



Tangerang, 20 Desember 2021

No. : CSS.144-2021

Kepada Yth.:

**Bpk. Ir. Hoesen M.**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Perihal : Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan.**

Dengan hormat

Merujuk kepada

- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”);
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”); dan
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK 42 sebagai berikut:


Emiten atau Perusahaan Publik	: <b>PT Multipolar Tbk</b>
Bidang Usaha	: Perseroan merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui perusahaan anak antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/ <i>real estate</i> , menyewakan ruang-ruang dalam bangunan.
Telepon	: 021 – 546 8888
Faksimili	: 021 – 547 5147
Alamat surat elektronik	: <a href="mailto:ir@multipolar-group.com">ir@multipolar-group.com</a>

1.	Tanggal Kejadian	16 Desember 2021
2.	Pihak dalam Transaksi Afiliasi, hubungan afiliasinya dengan Perseroan dan sifat hubungan Afiliasi antara Para Pihak	Pihak yang bertransaksi: - PT Lippo General Insurance Tbk (“LPGI”); dan - PT Teknologi Pamadya Analitika (“TPA”), anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 100%. Hubungan afiliasi antara Perseroan dan LPGI adalah kesamaan pengendali yaitu PT Inti Anugerah Pratama.

3.	Transaksi Afiliasi (obyek dan nilai transaksi)	<p>Pada tanggal 16 Desember 2021, LPGI dan TPA telah menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Merek Terdaftar (“<b>Perjanjian Pengalihan Merek Terdaftar</b>”). LPGI merupakan pemilik sah atas Merek-Merek Terdaftar yaitu “<b>i-Meditap</b>”, bermaksud menjual dan mengalihkan serta memindahkan dan menyerahkan hak atas Merek-Merek Terdaftar kepada TPA.</p> <p>Nilai transaksi : Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)</p>
4.	Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi	<p>TPA adalah suatu perusahaan Penyedia Jasa Administrasi Perusahaan Lain dan bermaksud untuk menggunakan merek yang sudah memiliki reputasi yang baik.</p> <p>LPGI adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang memiliki merek “iMeditap” dan bermaksud menjual merek “iMeditap” tersebut ke TPA untuk dapat digunakan oleh TPA dalam menjalankan bisnisnya.</p>
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	<p>Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42 sehingga Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Merek Terdaftar.</p> <p>Nilai transaksi kurang dari 20% dari jumlah ekuitas Perseroan, maka transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p>

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Multipolar Tbk**



**Natalie Lie**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- *Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, OJK;*
- *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, OJK;*
- *Direksi PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”); dan*
- *Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II BEI.*